



KEPUTUSAN KONGRES LUAR BIASA DIASPORA GLOBAL ACEH 2023

Nomor : 03/KLB-DGA/XII/2023

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENGESAHAN GBKO DGA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

- Menimbang** : 1. Bahwa berkaitan dengan perubahan Statuta organisasi Diaspora Global Aceh (DGA), maka diperlukan penyesuaian dan perubahan Garis Besar Kebijakan (GBKO) organisasi DGA;
2. Bahwa perubahan GBKO tersebut telah dibahas dan diputuskan melalui Kongres Luar Biasa DGA;
3. Bahwa keputusan tersebut perlu ditetapkan sebagai keputusan Kongres Luar Biasa DGA.
- Memperhatikan** : Hasil musyawarah untuk mufakat pada persidangan paripurna Kongres Luar Biasa DGA tanggal 16 Desember 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Statuta DGA yang disahkan oleh Kongres I DGA pada 26 Desember 2021.


MEMUTUSKAN:


- MENETAPKAN** : Keputusan Kongres Luar Biasa DGA tentang Perubahan dan Pengesahan GBKO DGA
1. Keputusan Kongres Luar Biasa DGA tentang Perubahan dan Pengesahan GBKO DGA tersebut sebagaimana terlampir;
2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan disempurnakan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2023

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA KONGRES LUAR BIASA DIASPORA GLOBAL ACEH,


Dr. Ir. Mustafa Abubakar, M.Si
Ketua


Said Mustafa
Sekretaris


T.M Hamzah Thayeb
Wakil Ketua



Dewan Pengurus Pusat
DIASPORA GLOBAL ACEH

GARIS BESAR KEBIJAKAN ORGANISASI DIASPORA GLOBAL ACEH 2023

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Masyarakat Aceh telah ditakdirkan sebagai salah satu etnis perantau. Sejarah mencatat bahwa sejak tahun 1600-an, terutama para ilmuwan Aceh sudah sangat terbiasa berkelana menimba ilmu di berbagai belahan dunia dan melanjutkan pendidikan mereka ke berbagai perguruan terkemuka di luar negeri. Bahkan untuk menunjang keperluan tersebut, juga telah dipersiapkan fasilitas pelatihan berbahasa asing secara baik. Untuk kawasan Pidie saja misalnya, antara lain tercatat di Keuniree, Garot, Meureudu, dan lain-lain pernah tersedia fasilitas pusat pelatihan bahasa asing ini. Ketika itu, bahasa yang digunakan sebagai media pengajaran dan penulisan antara lain bahasa Arab, Turki, Portugis, China, dan Urdu.

Dari kultur berbasis pemelajar dan perantau inilah muncul para ahli klasik dari kalangan orang Aceh di berbagai bidang keilmuan pada masanya. Bahkan sebagian dari mereka menghasilkan karya tulis monumentalnya dalam perjalanan di atas kapal ketika melayari samudera luas.

- 1.2. Kini para perantau Aceh telah tersebar di berbagai belahan dunia. Disamping terdapat "keterpanggilan nurani" bagi sebagian kelompok berpendidikan, gejala sosial - politik - ekonomi di Aceh telah ikut meramaikan migrasi besar-besaran ini pada hampir semua strata dari piramida kependudukan masyarakat Aceh. Para diaspora ini membentuk komunitas sendiri di berbagai negara, dan cenderung tidak saling terkoneksi satu sama lain.

Sangat banyak dari mereka telah berhasil berperan dominan di lingkungan barunya masing-masing. Namun, sebagai konsekuensi jarak geografis, mereka juga menjadi terasing dengan akar rumput ke-Aceh-annya, atau bahkan juga dengan ke-Indonesia-annya. Keterasingan ini menjadi kendala dalam berinteraksi dan membangun sinergi guna berkontribusi bagi kepentingan bersama yang lebih luas.

- 1.3. Untuk mengatasi kendala berinteraksi di antara para perantau Aceh yang semakin melebar ketersebarannya, sangat diperlukan sebuah metode pengorganisasian sebagaimana mestinya. Diaspora Global Aceh dimaksudkan dapat mengambil peran sebagai wadah pengorganisasian dan pemersatu masyarakat Aceh sedunia yang berdomisili di luar Provinsi Aceh.

Para diaspora ini perlu dikelola kebersamaannya agar secara kolektif dapat ikut berkontribusi membangun, mengembangkan dan mempromosikan nilai-nilai ke-Aceh-an, ke-Indonesia-an dan kemanusiaan pada tataran strategis dalam kerangka mencita-citakan Aceh yang lebih sejahtera, Indonesia yang lebih baik, dan kemanusiaan yang lebih bermartabat.

2. LANDASAN LEGALITAS

- 2.1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 2.2. Statuta Diaspora Global Aceh yang disahkan oleh Kongres I Diaspora Global Aceh pada 26 Desember 2021 yang telah diubah sesuai Keputusan Kongres Luar Biasa DGA No.: 02/KLB-DGA/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023;
- 2.3. Akte Notaris Saifullah SH No. 01 tanggal 2 November 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI No.: AHU-0014326.AH.01.07. Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021.

3. VISI-MISI

3.1. Visi

Terwujudnya Aceh yang sejahtera dan bermartabat dengan peningkatan kualitas SDM yang berpendidikan, berkarakter, dan peduli terhadap permasalahan bangsa atas dasar persaudaraan antar umat manusia.

3.2. Misi

- (1) Melakukan identifikasi dan pemetaan masalah-masalah di Aceh, terutama dalam bidang Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, Pendidikan, Sumber Daya Manusia, Lingkungan Hidup, Agama, Kebudayaan, Sosial, Politik, Manajemen Pemerintahan, dan Hukum;
- (2) Mempelajari dan menawarkan usulan solusi konkret terhadap identifikasi permasalahan tertentu di Aceh, dalam bentuk gagasan-gagasan yang *feasible*, *manageable* dan realistis dapat diimplementasikan;
- (3) Merumuskan konsep perencanaan strategik, dalam upaya membantu menata kembali semua aspek kehidupan di Aceh secara menyeluruh - semacam program alih peradaban - dalam bentuk Strategi Akselerasi Pembangunan Aceh Jangka Panjang, sebagai 'Peta Jalan Aceh Baru';
- (4) Dalam memformulasikan rancangan solusi dan konsep perencanaan strategik terhadap masalah-masalah di Aceh, DGA bekerja-sama dengan semua pihak terkait, termasuk instansi Pemerintahan Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota/Institusi Pemerintahan lainnya, para eksekutif, aktivis, pemuka masyarakat dan akar-rumput, serta semua pihak yang dianggap relevan untuk itu;
- (5) Memberikan jasa advokasi terhadap permasalahan hukum, sosial-kemasyarakatan, dan perlindungan terhadap kesetaraan sosial serta hak-hak perempuan;
- (6) Menunjukkan kepedulian terhadap permasalahan bangsa dan membangun persaudaraan antar umat Manusia.

4. GARIS BESAR KEBIJAKAN ORGANISASI

Dalam rangka berkontribusi membangun Aceh, berbuat untuk kemaslahatan anggota, peduli terhadap permasalahan bangsa, dan membangun persaudaraan antar umat Manusia, DGA terus memperjuangkan masa depan Aceh yang lebih baik secara **berkelanjutan**, mengambil

slogan “Menghimpun yang Terserak, Menjemput yang Tertinggal, untuk Aceh Bermartabat”.

Dengan memanfaatkan peluang Otonomi Khusus yang memungkinkan Aceh membangun orisinalitasnya sendiri, ditambah dengan implementasi Syariat Islam yang *rahmatan lil'aalamin*, sangat terbuka kemungkinan bagi Aceh untuk berlari ke depan, kembali menjadi model bagi yang lain. DGA sebagai organisasi *think tank* memainkan perannya pada tingkat strategik dan menjadi titik temu bagi seluruh organisasi masyarakat Aceh, baik secara nasional maupun global, dengan berupaya untuk merajut berbagai konsep pemikiran tentang pembangunan Aceh. Dalam kerangka inilah DGA mengambil peluang sebagai inisiator, pemikir, dan konseptor, dengan menetapkan Garis Besar Kebijakan Organisasi sebagai berikut:

4.1. Bidang Sosial, Politik dan Manajemen Pemerintahan

Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi dan masyarakat Aceh dalam rangka ikut berkontribusi pada upaya penyelesaiannya secara menyeluruh, baik dari segi mekanisme dan fungsi dari:

- a. Sistem sosial-kemasyarakatan yang aktif, kritis dan konstruktif, yang ikut mendorong efektivitas fungsional dari semua elemen dalam lingkungan setempat;
- b. Sistem Politik yang menyangkut mekanisme dan fungsi partai-partai politik agar mendorong terbangunnya ‘sistem politik baru’ dengan wajah Islami dan *accountable* yang mencerminkan keberpihakan kepada rakyat serta terbangunnya proses dan manajemen pemerintahan yang demokratis;
- c. Sistem Manajemen Pemerintahan yang demokratis dan *accountable* agar masing-masing pimpinan politik: gubernur, bupati/walikota, pejabat pemerintahan pada semua tingkatan dan sebagainya, bergerak menuju *democratic accountability*.

Sebagai daerah otonomi khusus, sangat terbuka kemungkinan bagi Aceh untuk dikelola secara *professionally good governance*, dimulai dari penentuan kualifikasi semua pejabat pelaksana pemerintahan harus memenuhi kualifikasi tertentu. Kriteria calon pejabat publik yang boleh diajukan melalui pilkada juga dibuat sangat selektif.

Keseluruhan konsepsi kesisteman tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa *the principles of good governance* berfungsi efektif, dan dipastikan *no tolerance* terhadap korupsi, kecurangan, penyimpangan/penyelewengan, pengkhianatan kepada rakyat, dan sebagainya;

4.2. Bidang Strategi Organisasi

Sebagai hasil evaluasi selama 2 tahun pertama perjalanan organisasi ini, telah disepakati bahwa konsep organisasi DGA memerlukan pembaruan total, terutama dari segi Visi-Misi, struktur organisasi, kepengurusan, mekanisme penyelenggaraan kegiatan, dan metode operasionalnya. Untuk selanjutnya diperlukan evaluasi kritis secara periodik, dalam upaya mengusahakan semuanya berlangsung konsisten, persisten serta memenuhi kebutuhan prioritas sebagaimana dimaksudkan.

Juga mendesak dilakukannya pendataan serta pemetaan terhadap *human capital resources* dari kalangan anggota diaspora Aceh berkualifikasi terpelajar, dalam bentuk *database/talents pool*. Hal ini terutama sangat diperlukan dalam upaya melibatkannya

dalam pengayaan program-program kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;

4.3. Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia, dan Lingkungan Hidup

Berfokus pada upaya agar pendidikan dan *character building* di Aceh dapat berlangsung secara lebih berkualitas, karena usaha ini merupakan investasi *human capital* masyarakat Aceh agar dapat berperan produktif dan gemilang pada tingkat nasional dan dunia di masa depan. Di samping itu juga diperlukan perhatian khusus berkaitan dengan penguatan penguasaan Bahasa Aceh dan pemeliharaan lingkungan hidup;

4.4. Bidang Agama dan Kebudayaan

Menjadikan implementasi syariat Islam sebagai sumber pendorong kemajuan dan tradisi kebudayaan Aceh sebagai modal utama dan faktor penguatan dalam membangun Aceh dalam semua bidang yang lebih maju, sejahtera dan berkeadilan;

4.5. Bidang Ekonomi

Berfokus pada upaya membangun perekonomian daerah, dengan mengimplementasikan sistem ekonomi dan praktek bisnis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat. Termasuk upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek-menengah. Kajian ekonomi ini mencakup optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, *hospitality-pariwisata*, energi-pertambangan, pertanian-perkebunan-peternakan, perikanan, investasi, kesempatan kerja, dan lain-lain. Dari pendekatan komoditi: minyak, gas, *geothermal*, kopi, nilam, sawit, dan sebagainya;

4.6. Bidang Hukum dan Advokasi

Bidang Hukum dan Advokasi menjadi *issue* sentral semua organisasi pada saat ini. Selama beberapa waktu lalu bidang ini kurang mendapat perhatian yang serius, sehingga menimbulkan banyak persoalan dalam hampir semua sektor kehidupan, seperti ketidakjelasan, ketidakpastian, ketidakadilan, ketidakmerataan, disharmoni kehidupan sosial, bahkan ketidakpercayaan kepada berbagai lembaga/sektor kehidupan dalam masyarakat.

Bidang Hukum dan Advokasi merumuskan arah kebijakan hukum dengan mengupayakan:

- a. Memberikan masukan-masukan agar proses dan produk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama sekali dalam wilayah hukum Provinsi Aceh, tidak bertentangan dan sejalan dengan Adat Istiadat dan Syariat Islam;
- b. Memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Aceh dan DPRA untuk melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang ada agar sejalan dan tidak menghambat proses pembangunan di segala bidang, khususnya bidang perekonomian;
- c. Ketersediaan produk-produk hukum yang dapat mempercepat pencegahan mental dan perilaku koruptif dari semua pihak di wilayah hukum Provinsi Aceh;

- d. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses penegakan hukum, khususnya warga Aceh di manapun berada yang berkeadilan, bermartabat, sehat, berkepastian, dan solutif;
- e. Advokasi dan Bantuan Hukum kepada warga masyarakat Aceh dan lembaga-lembaga tertentu yang dianggap perlu serta perlindungan terhadap kesetaraan dan hak-hak perempuan.

5. PENUTUP

Garis Besar Kebijakan Organisasi Diaspora Global Aceh ini ditetapkan sebagai panduan kebijakan dan arahan bagi pengurus dalam menyusun dan melaksanakan Program Kerjanya.

Semua cita-cita dan harapan insya Allah akan menjadi kenyataan, melalui konsistensi perjuangan, kesungguhan dan ketangguhan dalam pengelolaannya.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2023

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA KONGRES LUAR BIASA DIASPORA GLOBAL ACEH,



Dr. Ir. Mustafa Abubakar, M.Si
Ketua



Said Mustafa
Sekretaris



T.M Hamzah Thaveb
Wakil Ketua